

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Penerapan Surat Edaran No. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Kecamatan Banjarmasin Timur dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Surat Edaran No. 05 Tahun 2022 tentang pedoman pengeras suara di masjid dan musala di wilayah kecamatan Banjarmasin Timur tidak berjalan efektif. Surat edaran tersebut bukanlah sesuatu yang wajib untuk dijalankan, karena surat edaran ini hanya bersifat himbuan. Sehingga masih banyak masjid dan musala yang tidak menerapkan isi terkait dari surat edaran ini. Serta tidak ada sanksi tegas bagi masjid atau musala yang tidak menjalankan pedoman dari surat edaran tersebut.
2. Faktor penghambat di keluarkannya Surat Edaran No. 05 Tahun 2022 dapat diukur dari faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum tersebut. Pertama dari faktor hukumnya sendiri yang secara jelas surat edaran hanyalah sebuah himbuan yang tidak wajib dijalankan. Kedua faktor penegak hukum dimana sosialisasi dari kementerian agama belum meluas dan merata begitu juga dalam segi pengawasan. Ketiga yaitu Faktor sarana prasaran yang digunakan masih belum maksimal dalma menyebar luaskan dikeluarkannya surat edaran ini. Keempat faktor masyarakat dimana tingkat kesadaran hukum di sebagian

masyarakat masih kurang sehingga mereka tidak peduli dan tidak mentaati akan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kelima yaitu faktor kebudayaan yang mana kondisi masyarakat telah terbiasa dengan tradisi lingkungan dengan menggunakan pengeras suara di setiap kegiatan keagamaan menggunakan pengeras suara bervolume kencang menjadi penghambat diterapkannya pedoman dari surat edaran tersebut.

B. Saran-saran

1. Pihak kementerian agama diharapkan membuat kebijakan terkait penggunaan pengeras suara untuk wilayah tertentu saja tidak menyeluruh kepada masyarakat diseluruh Indonesia, dan jika tidak membawa dampak perubahan maka kementerian agama dapat mencabut keberadaan surat edaran tersebut.
2. Pihak kementerian agama Kota Banjarmasin diharapkan melaksanakan sosialisasi terkait aturan tersebut secara meluas dan maksimal, tidak hanya menggunakan media massa ataupun internet saja, namun juga harus dilakukan secara tatap muka dengan melibatkan perangkat pemerintah dari tingkat pusat ke tingkat daerah.
3. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut terkait penerapan Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 dalam pandangan masyarakat non muslim dalam menanggapi pengeras suara di masjid dan musala.